

BAB II

PERCERAIAN MENURUT MADZHAB HANAFAI DAN SYAFI'I

A. Perceraian Menurut Madzhab Hanafi

1. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam istilah fuqoha dikenal dengan istilah talak atau fughah (Kamal Muchtar, 1993 : 156). Menurut Ulama Madzhab Hanafi. Talak dalam pengertian bahasan adalah *إزالة القيد* yang berarti menghilangkan atau pelepasan ikatan. (As Sarakhsi, 1993. V : 2). Pelepasan ikatan ini, dapat berarti secara dhohir, artinya memang secara nyata melepaskan ikatan, seperti halnya melepaskan unta dari ikatannya, melepaskan tawanan perang dan lain-lain. pun dapat juga dapat diartikan secara maknawi itu tidak nampak adanya ikatan secara dhohir, tetapi ikatannya itu bersifat maknawi tak nampak. (Abdurrahman al Jaziri, 1969, IV : 278).

Adapun pengertian talak secara istilah menurut fuqoha madzhab Hanafi didefinisikan dengan, pelepasan ikatan perkawinan secara langsung atau untuk masa yang akan datang dengan memakai lafad khusus (Ensiklopedi Hukum Islam. tt. V : 1776).

Dari definisi tersebut jelas, bahwa yang dinamakan talak itu adalah pelepasan ikatan perkawinan saja, bukan

lagi melepaskan hewan dari ikatannya atau melepaskan tawanan perang.

Sedangkan yang dimaksudkan dengan secara langsung disini adalah bahwa talak itu hukumnya langsung berlaku ketika lafad talak selesai diucapkan, tanpa harus terkait dengan suatu syarat. Dengan kata lain ketika lafad talak itu selesai diucapkan, maka mempunyai konsekwensi yang sekaligus akibat hukumnya itu secara langsung mulai saat itu sudah dapat diberlakukan tanpa harus dikaitkan dengan syarat tertentu. Misal dalam masalah talak Bain Kubro, hukum dan segala akibatnya berlaku secara langsung pada saat itu, artinya suami tidak berhak rujuk dengan isterinya sebelum isteri tersebut menikah dengan lelaki lain dan kemudian bercerai kembali atau suami wanita itu meninggal dunia. baru ia boleh rujuk kembali dengan ikatan isterinya yang telah ditalak Bain Kubro tadi.

Kemudian yang dimaksud dengan untuk masa yang akan datang pada definisi talak tersebut diatas adalah bahwa hukum talak itu belum berlaku seluruhnya, akan tetapi tertunda oleh suatu hal, maksudnya akibat hukum dari talak itu tidak dapat diberlakukan secara sepenuhnya, melainkan sebagian saja yang bisa diberlakukan, sedang sebagian yang lain masih tertunda. misal dalam masalah talak Roj'i. Pada talak yang macam begini ini, hubungan suami isteri telah terhenti. akan tetapi ada hukum lain

yang tertunda berlakunya hingga masa iddah wanita tersebut habis. Sehingga pada masa iddah tersebut suami masih menggaulinya itu merupakan suatu pertanda atas rujuknya suami. (Ensiklopedi Hukum Islam, tt. V : 1777).

Lalu lafad yang dapat dipakai untuk mentalak itu boleh dengan kata yang shorih yang menunjukkan atas perceraian seperti halnya lafad الطلاق dan dapat pula dengan lafad kinayah seperti ungkapan أنت علي حرام وحرمتك أو محرمة (Wahbah Zuhailil, tt, VII : 378-379).

E. Dasar Hukum Perceraian

Fugoha Madzhab Hanafi dalam menanggapi talak memakai dasar hukum dari Al-gur'an, As-sunnah dan rasional. Adapun dasar hukum yang dipakainya antara lain sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ
رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ
وَتِلْكَ خُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُتَعَدَّ خُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعْنُ
اللَّهِ يَحْدُثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا .

" Hai Nabi. apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertagwalah kepada Allah Tuhanmu, janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. itulah hukum-hukum Allah

dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat dzolim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru" (At-talaq 65 : 1, Depag RI, 1993 : 945).

- b. الطلق مرتان فامسك بمعروف أو تسريع بإحسان ولا يحل لكم
ان تأخذوا مما اتفقوهن شيئا الا أن يخافا الا يقيما حدود الله
فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك
حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك
هم الظالمون .

" Talak (yang dapat dirujuk) dua kali setelah itu boleh
rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan
dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil
kembali dari suatu yang telah kamu berikan kepada
mereka kecuali kalau keduanya khawatir bahwa keduanya
(suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum
Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang
bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus
dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu
melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum
Allah, mereka itulah orang-orang yang dzolim". (Al-
baqarah 2 : 229, Depag RI, 1993 : 55)

- c. لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تقسوهن او ترضوا لهن
فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متعابا المعروف
حقا على المحسنين

"Tidak ada dosa atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-
isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan
sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu
berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang
yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin

menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan (Al-baqarah 2 : 236. Depag RI, 1993 : 58).

- d. حد ثنا سويد بن سعيد، وعبد الله بن عامر بن زارة، ومسروق بن المرزبان قالوا: ثنا يحيى بن زكريا بن ابن زائدة. عن صالح بن صالح بن حي. عن سامة بن كهيل. عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب: أن رسول الله صم طلق حفصة ثم راجعها.

"Telah menceritakan kepadaku Suwaid bin Said dan Abdullah bin Amir bin Zuroroh, Masrug bin Marzubah mereka mengatakan telah menceritakan kepadaku Yahya bin Zakaria bin Abi Zaidah dari Sholih bin Sholih bin Hayyi Ibnu Abbas dari Umar bin Khottob sesungguhnya Rasulullah saw telah mentalakkan Hafsa kemudian merujuknya" (HR. Ibnu Majah) (Ibnu Majah I : 650)

Sedangkan dasar rasionalnya mengenai talak adalah bahwa sesungguhnya nikah itu bertujuan untuk menjalin ikatan yang maslahah baik maslahah menurut agama maupun untuk mengarungi kehidupan di dunia. sedangkan talak adalah memutuskan kemaslahatan tersebut, yang berarti merusakkannya, padahal Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan (Ibnu Mas'ud Al-kasani, tt. III : 95)

3. Hukum Perceraian

Menurut Fiqoha Madzhab Hanafi hukum talak itu adalah Mubah (As Sarakhey, 1993, V : 3, Wahbah Zuhaili, tt. VII : 362) pendapat mereka yang demikian itu

didasarkan pada firman Allah :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ .

" Tidak ada dosa atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isterimu" (Al-baqarah 2 : 236, Depag RI, 1993 : 518).

Dari ayat tersebut dapat dipahami secara Ibaratun Nash bahwa pada dasarnya tidaklah berdosa manakala seseorang itu mentalak isterinya. Dengan demikian talak tersebut adalah berhukum Mubah (As Sarakhsy, 1993, V : 3). Sedangkan hadits yang mengatakan :

حدثنا كثرير بن عبيد الحمصي : ثنا محمد بن خالد عن عبيد الله بن الوليد الوصافي

عن محارب بن دثار عن عبد الله بن عمر : قال : قال رسول الله ص م :

ابغض الحلال إلى الله الطلاق .

" Telah menceritakan kepadaku Katsir bin Ubaid telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Kholid dari Muarraf bin Washir dari Muharrib bin ditsar dari Ibnu Umar dari Nabi SAW bersabda : Perbuatan halal yang amat dibenci oleh Allah adalah Talak". (HR. Ibnu Majah) (Ibnu Majah I : 650).

Yang dimaksud halal disini, tidak menutup kemungkinan akan berhukum Mubah, Mandub, Wajib dan Makruh. (Wahbah Zuhili, tt. VII : 362) sehingga hukum talak tersebut bersifat kondisional.

Talak dihukumi Wajib manakala antara suami isteri senantiasa terjadi percekcoakan dan ternyata setelah dilakukan pendekatan melalui juru damai (Hakamain) dari

kedua belah pihak. perceraian tersebut tidak kunjung berakhir. Dalam kondisi dan situasi semacam ini hukum talak adalah wajib. Sebab perkawinan itu bertujuan untuk menjalin hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang serta menciptakan ketentraman antara kedua belah pihak.

Talak yang dihukumi Mandub apabila isteri tidak akan patuh terhadap hukum-hukum Allah SWT dan tidak mau melaksanakan kewajibannya baik sebagai hamba Allah maupun sebagai isteri.

Talak dihukumi Makruh apabila talak itu dijatuhkan tanpa adanya alasan sama sekali.

Dan talak dapat dihukumi Mubah apabila talak itu dijatuhkan dengan suatu alasan tertentu seperti akhlak wanita yang diceraikan itu kurang baik, pelayanannya terhadap suami tidak baik dan hubungan antara keduanya tidak lagi sejalan meskipun pertengkaran dapat dihindari.

4. Rukun dan Syarat Perceraian

Yang dimaksud rukun dari perceraian itu menurut Fiqh Madzhab Hanafi ada satu yaitu lafad yang menunjukkan terhadap makna talak (Ibnu Mas'ud al Kasani. tt. III : 98). Maksudnya adalah suatu ungkapan yang dapat melepaskan terhadap ikatan suatu perkawinan dan menghentikan seluruh hubungan suami isteri.

Adapun yang menjadi syarat bagi talak menurutnya

ada 4 macam (Ibnu Mas'ud al Kasani, tt. III : 99) yaitu :

- a. Syarat yang berkaitan dengan suami yang menjatuhkan talak
- b. Syarat yang berkaitan dengan isteri yang ditalak
- c. Syarat yang berkaitan dengan ungkapan yang dipergunakan dalam mentalak.
- d. Syarat yang berkaitan dengan waktu mentalak.

Sedangkan rincian dari syarat-syarat tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Syarat yang berkaitan dengan suami yang mentalak, dalam hal ini ada 2 syarat (Ibnu Mas'ud al Kasani, tt. III : 99 - 100) yaitu :

- a. Hendaknya suami tersebut adalah orang yang berakal, baik secara hakikat maupun secara taqdiri.

Maka tidak syah talaknya orang gila. Adapun bagi orang yang hilang akalnya sebab mabuk karena meminum sesuatu yang terlarang maka talaknya itu dianggap terjadi. (Ibnu Mas'ud al Kasani, tt. III : 99).

- b. Baligh

Adapun "sungguh-sungguh" tidak disyaratkan dalam hal ini (Ibnu Mas'ud al Kasani, tt. III : 100) sehingga talaknya orang yang diucapkan dengan main-main itu bisa jatuh talaknya sebagaimana hadits Nabi SAW :

حدثنا القعنبي، ثنا عبد العزيز - يحيى محمد - عن عبد الرحمن بن حبيب
 عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن ماهيم، عن أبي هريرة أن رسول
 الله ص م قال : ثلاث جد هن جد وهزل هن جد : النكاح،
 والطلاق، والرجعة. (رواه أبو داود)

" Telah menceritakan kepadaku Qa'ni telah menceritakan
 Abdul Aziz yakni bin Muhammad dari Abdurrahman bin
 habib dari Atha' bin abi ruba' dari Ibnu mahik dari Abi
 Hurairah sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : Tiga
 perkara yang dilakukan dengan bergurau juga dianggap
 sungguhan yaitu nikah, talak dan rujuk". (HR. Abu
 Dawud) (Abu Dawud I : 259).

Ulama Madzhab Hanafi juga tidak mensyaratkan dalam
 talak bagi suami adanya unsur kesengajaan (Ibnu Mas'ud al
 Kasani. tt, III : 100).

2. Syarat yang berkaitan dengan isteri yang ditalak dalam
 hal ini hanya ada satu syarat saja (Wahbah Zuhaili,
 tt. VII : 370) yaitu :

Wanita yang ditalak tersebut berstatus sebagai isteri
 dalam perkawinan yang syah, baik dia itu sudah pernah
 disetubuhi maupun belum.

Dengan demikian orang yang tidak menjadi isterinya
 dalam perkawinan yang fasid adalah tidak sah talaknya.
 (Abdurrahman al Jaziri, 1969, IV : 281) sebagaimana
 hadite Nabi :

حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي ثنا علي بن الحسين بن واقد،
 ثنا هشام بن سعد عن الزهري عن عورة عن المسور بن مخرمة،

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا طلاق قبل نكاح

ولا عتق قبل ملك (رواه ابن ماجه)

" Telah menceritakan kepadaku Ahmad bin said darinya telah menceritakan kepadaku Ali bin Husain bin Waqid telah menceritakan kepadaku Hisyam bin Said dari Zuhry dari Urwah dari Miswar bin Mahromah dari rasulullah SAW bersabda : Tidak ada talak sebelum adanya nikah dan tidak ada memerdekakan (budak) sebelum memiliki: (HR. Ibnu Majah) (Ibnu Majah I : 660).

3. Syarat yang berkaitan dengan ungkapan yang digunakan dalam mentalak yaitu : Bahwa talak dipandang jatuh dengan lafadh yang mengandung makna pelepasan ikatan perkawinan dan pemutusan hubungan suami isteri baik diungkapkan dengan bahasa Arab maupun bahasa lain, baik dengan lafadh langsung, tulisan maupun isyarat. Adapun lafadh yang digunakan itu dapat bersifat shorih seperti : الطلاق atau lafadh talak meskipun yang digunakannya itu merupakan kinayah seperti lafadh

انت على حرام او حرمتك او محرمة (Wahbah

Zuhaili, tt, II : 378 dan 379).

4. Syarat yang berkaitan dengan waktu mentalak yaitu hendaknya talak itu dijalankan pada saat isteri dalam keadaan suci. maka jika suami mentalak isterinya dalam keadaan haid atau nifas atau bahkan suci tetapi setelah disenggama menurut fuqoha Madzhab Hanafi

berhukum Makruh tahkim. (Wahbah Zuhaili, tt. VII : 402).

5. Macam - macam Perceraian

Fugoha Mazdhab Hanafi membagi talak jika ditinjau dari segi apakah talak itu sesuai dengan yang disunnahkan oleh Rasulullah atau tidak, terbagi atas 2 bagian (As Sarakhsy. tt. V : 3. Ibnu Mas'ud al Kasani, tt. III : 88) yaitu :

- a. Talak Sunni adalah talak yang sesuai dengan talak yang disunnahkan atau yang diajarkan Rasulullah SAW. Dan yang termasuk dalam kategori talak Sunni ini adalah talak yang dijatuhkan pada pihak isteri yang suci dan belum dicampuri dalam masa suci dan talak yang dijatuhkan kepada isteri yang sedang hamil.
- b. Talak Bid'i adalah talak yang tidak sesuai dengan sunnah atau ajaran Rasulullah SAW. Sedang yang termasuk dalam kategori talak bid'i adalah talak yang dijatuhkan kepada isteri pada waktu suci tetapi telah disetubuhi dan talak yang dijatuhkan berbilang sekaligus, seperti dua kali sekaligus, tiga kali sekaligus atau talak yang dijatuhkan kepada isteri untuk selama-lamanya.

Sedangkan dalam kitab Mazdhab Hanafi yang lain talak terbagi 3 macam (Ibnu Mas'ud al Kasani, tt. III :

91 - 98) yaitu :

- a. Akhsan al Talak yaitu talak yang dijatuhkan satu kali sedang isteri dalam keadaan suci dan belum pernah dicampuri (disetubuhi).
- b. Hasan al Talak yaitu talak yang dijatuhkan tiga kali dalam tiga kali sucian.
- c. Talak Bid'i yaitu talak yang tidak sesuai dengan sunnah atau ajaran Rasulullah.

Adapun talak jika ditinjau dari hak bekas suami atas bekas isterinya setelah suami menjatuhkan talaknya terbagi menjadi 2 (Ibnu Mas'ud al Kasani, tt, III : 109 - 112) yaitu Shorih dan Kinayah. masing-masing dari shorih dan kinayah tersebut terbagi menjadi 2 yaitu :

- a. Talak Shorih Roj'i adalah : talak yang dijatuhkan kepada isteri secara terang dan jelas setelah disetubuhi tanpa dibarengi dengan iwadl dan tidak diucapkan tiga kali sekaligus sehingga sewaktu-waktu dapat dirujuk kembali.
- b. Talak Shorih Bain adalah : talak yang dijatuhkan kepada isteri sebelum didukhul atau sudah didukhul akan tetapi pengucapan talaknya itu diucapkan tiga kali sekaligus dan suami tidak dapat mengawininya lagi sebelum wanita yang ditalak itu dikawin oleh orang lain dan diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya itu.

Sedang yang Kinayah terbagi atas 2 yaitu :

- a. Talak yang Kinayah Roj'i adalah : talak yang dijatuhkan secara sindiran kepada isteri setelah disetubuhi tanpa dibarengi dengan iwadl dan tidak diucapkan tiga kali sekaligus dan sewaktu-waktu dapat rujuk.
- b. Talak Kinayah Bain adalah : talak yang dijatuhkan secara sindiran kepada isteri baik sebelum didukhul atau setelah didukhul akan tetapi pengucapan talaknya itu diucapkan tiga kali sekaligus dan suami tidak dapat mengawininya lagi sebelum wanita itu dikawinkan oleh orang lain dan diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya itu.

Sedangkan perceraian ditinjau dari segi orang yang berwenang menjatuhkan talak atau memutuskan perceraian, maka perceraian itu terbagi atas 3 macam (Kamal Mukhtar, 1993 : 159) yaitu :

- a. Yang dijatuhkan oleh suami.
- b. Yang diputuskan atau ditetapkan oleh hakim.
- c. Yang putus dengan sendirinya, seperti salah seorang dari suami isteri meninggal dunia.

B. Perceraian Menurut Mazdhab Syafi'i

1. Pengertian Perceraian

Secara etimologi talak mempunyai arti **حل القيد** yakni melepas ikatan (Muhammad Khotib As Syarbini, tt, III : 279). Melepaskan ikatan ini bersifat umum. boleh jadi yang dilepaskan itu memang secara nyata-nyata melepaskan ikatan seperti. melepaskan unta dari ikatannya (Muhammad Khotib As Syarbini, tt, III : 270) atau dapat juga berarti melepaskan ikatan itu secara maknawi seperti. melepaskan ikatan perkawinan (Abdurrahman al Jaziri. 1969. IV : 278).

Sedangkan pengertian talak secara terminologi adalah :

حل عقد النكاح بلفظ الطلاق أو نحوه

" Pelepasan ikatan perkawinan dengan lafadh talak atau yang semakna dengannya" (Muhammad Khotib As Syarbini, tt, III : 279. Qulyubi dan Umairah. 1956, III : 323).

Dari definisi talak secara istilah ini dapat dimengerti bahwa yang dinamakan talak itu adalah pelepasan ikatan perkawinan saja, bukan lagi melepaskan unta dari ikatannya atau yang lainnya.

Serta dari definisi tersebut juga dapat dipahami bahwa hukum talak itu berlaku secara langsung baik dalam talak yang macam roj'i maupun talak bain, sehingga dalam masa iddah wanita yang telah ditalak itu, pihak suami tidak dibolehkan untuk menggaulinya, sebab dengan adanya

talak suami maka berarti segala akibat yang berkaitan dengan ikatan perkawinan tersebut langsung sudah putus dan dapat dilakukan sepenuhnya pada waktu talak itu dijatuhkan. Dengan demikian menurut fuqoha Mazdhab Syafi'i ini menggauli isteri pada masa iddahnya tidak dianggap sebagai pertanda dirujuknya isteri, sebab rujuk menurutnya harus dilakukan dengan perkataan atau pernyataan dari suami secara jelas, bukan dengan suatu perbuatan.

Adapun lafadh yang dipakai untuk menjatuhkan talak itu adalah lafadh talak itu sendiri sebagaimana firman Allah :

الطلاق مرتان

"Thalak (yang dirujuk) dua kali". (Al-baqarah 2 : 229. Depag RI, 1993 : 55).

atau juga lafadh yang mempunyai makna yang sama dengan talak seperti

السراح dan الفراق

(Taqiyuddin. tt : 84) sebagaimana firman Allah :

..... او فارقوهن سهروفا

"atau lepaskanlah mereka dengan baik" (At-talaq 65 : 2, Depag RI. 1993 : 995).

..... وسرحوهن سراحا جميلا

"Dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya" (Al-ahzab 33 : 49, Depag RI, 1993 : 675).

2. Dasar Hukum Perceraian

Fuqoha Madzhab Syafi'i dalam menyikapi masalah talak ini mengambil dasar hukum dari Al-qur'an, As-sunnah dan Ijma' (An Nawawi, tt. XVII : 61) antara lain :

a.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ أُحْصَاءَ الْعِدَّةِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ فَإِذَا خَرَجْنَ إِلَيْكُمْ
فَبِحِشَّةٍ عَظِيمَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا.

"Hain Nabi apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddahnya itu serta bertaqwalah kepada Allah Tuhanmu, janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang, itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah maka sesungguhnya dia telah berbuat dzolim terhadap dirinya sendiri, kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru" (At-talaq 65 :1, Depag RI, 1993 : 945).

b.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِنْ فَسَّخَ بِإِحْسَانٍ وَلَمْ يَحْلَلْ لَكُمْ
أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا اتَّيَمُّوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا إِنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
فَإِنْ خِفْتُمَا إِنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

" Talak (yang dirujuk) dua kali setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari suatu yang telah kamu berikan kepada mereka kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang dholim" (Al-baqarah 2 : 229. Depag RI. 1993 : 55).

c.

حدثنا احمد بن يونس ، ثنا محرف ، عن محارب ، قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم " ما احل الله شيئا أبغض إليه

من الصلح " (رواه ابو داود)

" Telah meriwayatkan kepadaku Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepadaku Muarrif dari Muharrib dia berkata Rasulullah SAW bersabda : Allah tidak menghalalkan sesuatu yang lebih dibenci oleh-Nya daripada talak". (HR. Abu Dawud) (Abu Dawud I : 225).

d. حدثنا سويد بن سعيد ، وعبد الله بن عامر بن زارة ، ومسروق بن

المرزبان . قالوا : ثنا يحيى بن زكريا بن ابن زائدة ، عن صالح بن

صالح بن حي ، عن سلمة بن كهيل ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن

عباس ، عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة

ثم راجعها . (رواه ابن ماجه)

" Telah menceritakan kepadaku Suwaid bin Said dan Abdullah bin Amir bin Zuroroh, Masruq bin Marzuban

mereka mengatakan telah menceritakan kepadaku Yahya bin Zakaria bin Abi Zaidah dari Sholih bin sholih bin Hayyi dari Salamah bin Kuhail dari Said bin Zubair dari Ibnu Abbas dari Umar bin Khottob sesungguhnya Rasulullah SAW telah mentalak Hafsa kemudian merujuknya" (HR. Ibnu Majah) (Ibnu Majah I : 650).

e. Adapun Ijma' atas kebolehan talak (An Nawawi, tt, XVII : 61). Talak itu telah berlaku di masyarakat dan ulama tidak ada yang menentanginya.

3. Hukum Perceraian

Menurut Fuqoha Madzhab Syafi'i hukum talak pada dasarnya adalah Makruh (Muhammad murshofa, tt, IV : 2) mereka mendasarkan pendapatnya itu pada hadits :

حدثنا كثير بن عبيد، ثنا محمد بن خالد، عن معمر بن واصل، عن محارب بن دثار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « ايفض الحلال الى الله تعالى الطلاق (رواه ابو داود)

" Telah menceritakan kepadaku Katsir bin Ubaid telah menceritakan kepadaku Muhammad bin kholid dari Muarraf bin Washil dari Muharrib bin ditsar dari Ibnu Umar dari Nabi SAW : Perbuatan halal yang amat dibenci oleh Allah adalah talak". (HR. Abu Dawud) (Abu Dawud I : 225).

Talak adalah halal akan tetapi amat dibenci. Fuqoha Madzhab Syafi'i memahami pengertian dari amat dibenci tersebut dengan makruh dan tidak adanya ridho dari Allah SWT (Muhammad Musthofa, tt, IV : 2). Namun walau talak itu pada dasarnya berhukum makruh. akan tetapi hukum

tersebut dapat berubah menjadi haram, wajib, mandub dan mubah (Qulyabi dan Umairah 1956. III : 232. An Nawawi. tt. XVII : 77).

Talak dapat berhukum haram yaitu talak yang dijatuhkan kepada isteri yang sudah pernah disetubuhi dalam keadaan haid atau isteri dalam keadaan suci yang sudah pernah disetubuhi seperti talak bid'i.

Talak berhukum wajib yaitu talak dari hakim dalam perkara syiqoq yakni perselisihan antara suami isteri yang sudah tidak dapat didamaikan lagi dan kedua belah pihak memandang bahwa perceraian itu sebagai jalan terbaik untuk menyelesaikan persengketaan diantara mereka.

Dan talak berhukum mandub bilamana talak itu dilakukan karena tidak mampu lagi untuk mempertahankan bahtera rumah tangga serta dari pihak isteri tidak lagi menjalankan hukum-hukum Allah.

Serta talak dapat berhukum mubah bilamana talak itu dijatuhkan lantaran ada alasan tertentu, seperti akhlak wanita yang diceraikan itu tidak baik dan hubungan mereka itu tidak lagi harmonis meskipun pertengkaran demi pertengkaran dapat dihindari.

4. Rukun dan Syarat Perceraian

Yang menjadi rukun perceraian menurut Fuqoha

Madzhab Syafi'i ada 5 macam (Muhammad KHotib as Syarbini, tt, III : 279) yaitu :

- a. Suami
- b. Isteri
- c. Ungkapan yang digunakan dalam talak
- d. Kesengajaan
- e. Wilayah

Adapun yang menjadi syarat dari rukun-rukun tersebut dijelaskan dibawah ini :

- a. Syarat-syarat yang berkaitan dengan suami, dalam hal ini ada 3 syarat (An-nawawi, tt, XVII : 56) yaitu :

1. Berakal

Maka tidak syah talaknya orang gila, namun bagi orang yang tidak berakal, misalnya mabuk yang disebabkan karena meminum khomer, maka talaknya menjadi syah.

2. Baligh

3. Adanya kewenangan untuk bebas memilih (ikhyar).

- b. Syarat-syarat yang berkaitan dengan isteri, dalam hal ini hanya ada satu syarat (Muhammad Khotib as-Syarbini, tt, III : 292) yaitu : Bahwa wanita yang dapat ditalak adalah wanita yang telah terikat dengan perkawinan yang syah dengan suami, dengan demikian tidak syah talak yang dijatuhkan kepada perempuan Ajnabi (orang lain yang tidak ada hubungan ikatan

perkawinan) sebagaimana hadits Nabi SAW :

حدثنا محمد بن يحيى، ثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن جوير،
عن الضمك، عن النزال بن سيرة، عن علي بن أبي طالب،
عن النبي صلى الله عليه وآله قال « لا طلاق قبل النكاح » (رواه ابن ماجه)

" Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepadaku Abdurrozaq, telah menceritakan kepadaku Ma'mar dari Zubair dari Dhohak dari Nazal bin Sabroh dari Ali bin Abi Tholib dari Nabi SAW bersabda : Tidak ada talak sebelum pernikahan" (HR. Ibnu Majah) (Ibnu Majah I : 660).

c. Syarat-syarat yang berkaitan dengan ungkapan yang digunakan dalam talak yaitu : Bahwa talak dipandang jatuh dengan lafadh yang mengandung makna pelepasan ikatan perkawinan dan pemutusan hubungan suami isteri baik ungkapannya itu dalam bentuk bahasa Arab maupun bahasa lain, dengan lafadh langsung, tulisan ataupun isyarat (Ensiklopedi Hukum Islam, tt. V : 1780).

Adapun lafadh shorih yang dipakai untuk mentalak menurut fughoh Madzhab Syafi'i ada 3 variasi yaitu الطلاق

الفرق dan السراح yang semuanya itu mempunyai arti perceraian (Muhammad Khotib as Syarbini, tt. II : 289).

d. Syarat-syarat yang berkaitan dengan kesengajaan ini adalah bahwa talak itu bisa putus jika ada kehendak dari suami untuk mengungkapkan atau melafadkan lafadh talak meskipun tidak dengan niat (Muhammad Khotib as

Syarbini. tt. III : 287. Wahbah zuhaili. tt. VII : 368).

- e. Syarat-syarat yang berkaitan dengan obyek (wilayah) yakni wanita yang ditalak itu merupakan isterinya bukan wanita lain (ajnabi) maksudnya suami mempunyai hak penuh terhadap wanita yang akan ditalaknya itu (Wahbah Zuhaili. tt. VII : 275).

5. Macam-macam Perceraian

Jika ditinjau dari segi jelas atau tidaknya mengungkapkan talak terbagi atas 2 bagian (Muhammad Khotib as Syarbini. tt. II : 288) yaitu :

- a. Talak Shorih adalah talak yang diungkapkan dengan lafadh yang jelas. sehingga pada talak yang semacam ini tidak lagi dibutuhkan niat.
- b. Talak Kinayah adalah talak yang diungkapkan dengan cara sindiran atau tidak jelas. dan talak yang macam ini membutuhkan adanya niat.

Adapun talak jika ditinjau dari segi sesuai dengan ajaran Nabi atau tidaknya juga terbagi atas 2 macam (Muhammad Khotib as Syarbini. tt. II : 294) yaitu :

- a. Talak Sunni adalah talak yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW.
- b. Talak Rid'i adalah talak yang tidak sesuai dengan

ajaran Rasulullah.

Sedangkan talak jika ditinjau dari segi hak bebas suami atas bekas isterinya setelah suami menjatuhkan talak terbagi menjadi 2 macam (Wahbah Zuhaili, tt. VII : 432) yaitu :

- a. Talak Roj'î adalah talak yang dijatuhkan kepada pihak isteri yang telah dicampurinya yang dalam masa iddah, bekas suami masih berhak merujuknya kembali.
- b. Talak Ba'in adalah talak yang dijatuhkan kepada pihak isteri dan suami tidak dapat mengawininya lagi selama belum dikawin oleh orang lain dan diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya.

Dan talak jika ditinjau dari segi orang yang berwenang menjatuhkan talak atau memutuskan perceraian terbagi atas 3 macam (Kamal Muchtar, 1993 : 159) yaitu :

- a. Yang dijatuhkan oleh suami.
- b. Yang diputuskan atau ditetapkan oleh Hakim.
- c. Yang putus dengan sendirinya seperti salah seorang meninggal dunia.